



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 802/Kep.344 -Org/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan formasi, pembinaan karier, peningkatan mutu dan profesionalitas Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu dibentuk unit pembina jabatan fungsional di masing-masing Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Unit Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebutuhan Jabatan Fungsional di seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengusulkan rencana kebutuhan jabatan fungsional ke Instansi Pembina dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi ke Bagian Organisasi;
 - c. menyampaikan hasil rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional dari Instansi Pembina kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Organisasi untuk diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan persetujuan formasi Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - d. memfasilitasi peningkatan mutu dan profesionalitas Jabatan Fungsional;
 - e. melakukan fasilitasi pelaksanaan penilaian kinerja/ angka kredit Jabatan Fungsional;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional di seluruh Perangkat Daerah yang menggunakan Jabatan Fungsional tersebut; dan
 - g. melakukan koordinasi dengan Instansi Pembina dalam rangka pembinaan karier Jabatan Fungsional.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas Unit Pembina dapat dilekatkan pada Sekretariat yang memiliki tugas dan fungsi terkait Kepegawaian atau Bidang yang menangani Sumber Daya Manusia, serta dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Pejabat Fungsional yang bersangkutan dalam bentuk tim yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah selaku unit Pembina Jabatan Fungsional.
- KELIMA : Dalam hal terdapat Jabatan Fungsional yang belum terakomodir dalam Keputusan Bupati ini, Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan kepada Sekretaris Daerah untuk dilakukan penyesuaian.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Juni 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 802/Kep.344-Org/2022
TANGGAL : 30Juni 2022
TENTANG : UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
CIREBON.

UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No.	Nama Jabatan	Unit Pembina
1	Analisis Hukum	Sekretariat Daerah
2	Analisis Kebijakan	
3	Penerjemah	
4	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa	
5	Perancang Peraturan Perundang-undangan	
6	Penyuluh Hukum	
7	Perisalah Legislatif	Sekretariat DPRD
8	Auditor	Inspektorat
9	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	
10	Guru	Dinas Pendidikan
11	Pamong Belajar	
12	Pengawas Sekolah	
13	Pengembang Teknologi Pembelajaran	
14	Penilik	
15	Administrator Kesehatan	Dinas Kesehatan
16	Apoteker	
17	Asisten Apoteker	
18	Asisten Penata Anestesi	
19	Bidan	
20	Dokter	
21	Dokter Gigi	
22	Entomolog Kesehatan	
23	Epidemiolog Kesehatan	
24	Fisikawan Medis	
25	Fisioterapis	
26	Nutrisisionis	
27	Pembimbing Kesehatan Kerja	
28	Penata Anestesi	
29	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	
30	Perawat	
31	Perekam Medis	
32	Pranata Laboratorium Kesehatan	
33	Psikologi Klinis	
34	Radiografer	
35	Refraksionis Optisien	
36	Sanitarian	

No.	Nama Jabatan	Unit Pembina
37	Teknisi Elektromedis	
38	Teknisi Transfusi Darah	
39	Terapis Gigi dan Mulut	
40	Terapis Wicara	
41	Teknik Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
42	Teknik Pengairan	
43	Teknik Penyehatan Lingkungan/ Penata Kelola Penyehatan Lingkungan	
44	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	
45	Pembina Jasa Konstruksi	
46	Penata Ruang	
47	Penata Kelola Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
48	Analisis Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
49	Pemadam Kebakaran	
50	Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
51	Pekerja Sosial	Dinas Sosial
52	Penyuluh Sosial	
53	Instruktur	Dinas Ketenagakerjaan
54	Mediator Hubungan Industrial	
55	Pengantar Kerja	
56	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
57	Pengawas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
58	Pengendali Dampak Lingkungan	
59	Penyuluh Lingkungan Hidup	
60	Administrator Database Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
61	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	
62	Penguji Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
63	Pranata Hubungan Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika
64	Pranata Komputer	
65	Sandiman	
66	Statistisi	
67	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
68	Pamong Budaya	
69	Analisis Pasar Hasil Pertanian	Dinas Pertanian
70	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian	
71	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	
72	Medik Veteriner	
73	Paramedik Veteriner	
74	Pengawas Benih Tanaman	
75	Pengawas Bibit Ternak	

No.	Nama Jabatan	Unit Pembina
76	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	
77	Pengawas Mutu Pakan	
78	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	
79	Penyuluh Pertanian	
80	Analisis Akuakultur	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
81	Analisis Ketahanan Pangan	
82	Analisis Pasar Hasil Perikanan	
83	Pengawas Perikanan	
84	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	
85	Analisis Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
86	Pembina Industri	
87	Penera	
88	Pengamat Tera	
89	Pengawas Kemetrologian	
90	Pengawas Perdagangan	
91	Penguji Mutu Barang	
92	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	
93	Pengawas Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
94	Arsiparis	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
95	Pustakawan	
96	Penata Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
97	Penggerak Swadaya Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
98	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
99	Analisis Pengembangan Kompetensi	
100	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	
101	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	
102	Peneliti	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
103	Perencana	
104	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
105	Penata Laksana Barang	
106	Analisis Kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
107	Penata Penanggulangan Bencana	

BUPATI CIREBON,


IMRON